BUPATI TULANG BAWANG

KEPUTUSAN BUPATI TULANG BAWANG
NOMOR : B/145/II.04/ HK/TB/2010

TENTANG

PENETAPAN LOKASI SMP NEGERI DAN SMP SATU ATAP NEGERI
DI WILAYAH KABUPATEN TULANG BAWANG
TAHUN 2010

BUPATI TULANG BAWANG,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang berkualitas perlu penetapan Lokasi Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Satu Atap Negeri di Wilayah Kabupaten Tulang Bawang;

b. bahwa penetapan lokasi sekolah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tulang Bawang

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Daerah Tingkat II Tanggamus;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahah Daerah;
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi dan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Dinas Kabupaten Tulang Bawang;

Memperhatikan : Permohonan Usulan Unit Sekolah Baru (USB) SMP Negeri dan Usulan Pengembangan SD SMP Satu Atap di Wilayah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2010, antara lain :

1) SMP Negeri 4 Menggala
2) SMP Negeri 3 Penawartama
3) SMP Satu Atap Negeri 1 Banjar Agung
4) SMP Satu Atap Negeri 1 Penawar Aji
5) SMP Satu Atap Negeri 1 Gedung Aji
6) SMP Satu Atap Negeri 1 Rawajitu Timur
7) SMP Satu Atap Negeri 2 Rawajitu Timur
8) SMP Satu Atap Negeri 3 Dente Teladas
9) SMP Satu Atap Negeri 2 Banjar Agung
10) SMP Satu Atap Negeri 3 Banjar Agung
11) SMP Satu Atap Negeri 1 Rawapitu
12) SMP Satu Atap Negeri 1 Meraksa Aji
13) SMP Satu Atap Negeri 2 Gedung Aji
14) SMP Satu Atap Negeri 3 Gedung Aji

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan Lokasi SMP Negeri dan SMP Satu Atap Negeri di Wilayah Kabupaten Tulang Bawang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
SEKDA KABUPATEN	
ASISTEN . . .	
KEPALA DINAS PENDIDIKAN	
KEPALA BAGIAN HUKUM . . .	
KEPALA BAGIAN . . .	

Ditetapkan di : Menggala
Pada Tanggal : 29 April 2010

BUPATI TULANG BAWANG

ABDURACHMAN SARBINI

Tembusan; disampaikan Kepada Yth:
1. Kementeria Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta;
3. Ketua DPRD Kabupaten Tulang Bawang di Menggala;
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung di Bandarlampung;
5. Masing-masing Camat;
6. Himpunan Keputusan

Lampiran : Keputusan Bupati Tulang Bawang
Nomor : B/145.A/II.04/HK/TB/2010
Tanggal : 2010

PENETAPAN LOKASI
SMP NEGERI DAN SMP SATU ATAP NEGERI
KABUPATEN TULANG BAWANG
TAHUN 2010

No.	NAMA SEKOLAH	LOKASI	KET.
1.	SMP Negeri 4 Menggala	Kp. Kagungan Dalam Kec. Menggala	Hibah
2.	SMP Negeri 3 Penawartama	Kp. Sidomakmur Kec. Penawartama	Hibah
3.	SMP Satu Atap Negeri 1 Banjar Agung	Kp. Tridarma Wirajaya Kec. Bj Agung	Fasum
4.	SMP Satu Atap Negeri 1 Penawar Aji	Kp. Wonorejo Kec. Penawar Aji	Fasum
5.	SMP Satu Atap Negeri 1 Gedung Aji	Kp. Kecubung Jaya Kec. Gd. Aji	Fasum
6.	SMP Satu Atap Negeri 1 Rawajitu Timur	Kp. Bumi Dipasena Utama Kec. RJT	Fasum
7.	SMP Satu Atap Negeri 2 Rawajitu Timur	Kp. Bumi Dipasena Agung Kec. RJT	Fasum
8.	SMP Satu Atap Negeri 3 Dente Teladas	Kp. Bratasena Adiwarna Kec. Dente Teladas	Fasum
9.	SMP Satu Atap Negeri 2 Banjar Agung	Kp. Cempaka Jaya Kec. Bj. Agung	Fasum
10.	SMP Satu Atap Negeri 3 Banjar Agung	Kp. Moris Jaya Kec. Banjar Agung	Fasum
11.	SMP Satu Atap Negeri 1 Rawapitu	Kp. Batangharu Kec. Rawapitu	Fasum
12.	SMP Satu Atap Negeri 1 Meraksa Aji	Kp. Sumber Sari Kec. Meraksa Aji	Fasum
13.	SMP Satu Atap Negeri 2 Gedung Aji	Kp. Gedung Aji Kec. Gedung Aji	Fasum
14.	SMP Satu Atap Negeri 3 Gedung Aji	Kp. Murni Aji Kec. Gedung Aji	Fasum

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
SEKDA KABUPATEN	
ASISTEN . . .	
KEPALA DINAS PENDIDIKAN	
KEPALA BAGIAN HUKUM	
KEPALA BAGIAN . . .	

BUPATI TULANG BAWANG

ABDURACHMAN SARBINI

Tembusan; disampaikan Kepada Yth:
1. Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta;
3. Ketua DPRD Kabupaten Tulang Bawang di Menggala;
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung di Bandarlampung;
5. Masing-masing Camat;
6. Himpunan Keputusan